

Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Muhammad Awaluddinul Akbar^{1*}, Iksan², Zuhra³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author's e-mail : aweljunior182@gmail.com anggarputra1998@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2355 – 2370

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3716>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3716>

Article History:

Received: 27-07-2026

Revised: 16-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : The rapid development of information technology has increased the use of electronic evidence in divorce proceedings within the Indonesian Religious Courts. Although Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as most recently amended by Law Number 1 of 2024, recognizes electronic information and electronic documents as legally valid evidence, their application and evidentiary value in judicial practice remain subject to legal debate. This study aims to analyze the legal status of electronic evidence and examine the judges' legal reasoning in assessing its admissibility and evidentiary strength in Decision of the Bima Religious Court Number 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through library research and document analysis and examined qualitatively using normative legal analysis. The findings indicate that electronic evidence constitutes legally recognized evidence and represents an extension of the civil evidentiary system. In the case examined, the panel of judges accepted digital communications as corroborative evidence and assessed them alongside witness testimony and other documentary evidence. However, the judgment did not comprehensively address the authenticity, integrity, and reliability of the electronic evidence. Therefore, more comprehensive judicial guidelines are required to ensure legal certainty, justice, and legal utility in evaluating electronic evidence in divorce proceedings.

Keywords : Electronic Evidence; Divorce Proceedings; Civil Evidence; Religious Court; Electronic Information and Transactions Law (EIT Law).

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapan dan kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum alat bukti elektronik serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya pada Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan sistem pembuktian perdata. Dalam putusan yang dikaji, majelis hakim menerima bukti elektronik berupa percakapan digital sebagai alat bukti pendukung yang dinilai bersama keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Namun, pertimbangan hakim belum menguraikan secara memadai aspek autentisitas, integritas, dan reliabilitas bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih komprehensif agar penilaian alat bukti elektronik mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perceraian.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik; Perkara Perceraian; Pembuktian Perdata; Pengadilan Agama; UU Informasi Dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola komunikasi dalam hubungan keluarga dan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan (Bhuiyan, 2024). Perkembangan teknologi informasi menyebabkan komunikasi antara suami dan istri tidak lagi terbatas pada interaksi secara langsung, tetapi juga berlangsung melalui berbagai media elektronik, seperti aplikasi perpesanan instan, surat elektronik, media sosial, rekaman suara, panggilan video, serta dokumen digital (Liang et al., 2024; Morey et al., 2013). Perubahan tersebut melahirkan bentuk-bentuk alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia.

Dalam perkara perceraian, penggunaan bukti elektronik semakin relevan karena berbagai peristiwa dalam rumah tangga sering kali terekam atau terdokumentasi melalui perangkat elektronik (Sukmasari et al., 2024). Percakapan WhatsApp, tangkapan layar, rekaman audio, foto dan video digital, surat elektronik, serta komunikasi melalui media sosial dapat diajukan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, penelantaran, kekerasan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun pelanggaran kewajiban suami istri (Marshall, 2011). Dalam kondisi tertentu, bukti elektronik bahkan menjadi sumber informasi utama karena peristiwa rumah tangga umumnya terjadi dalam ruang privat dan tidak selalu disaksikan secara langsung oleh pihak lain.

Secara normatif, pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Handoyo et al., 2026). Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Lestari et al., 2026).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional telah berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam sistem pembuktian. Akan tetapi, pengakuan normatif terhadap bukti elektronik belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan penerapannya dalam praktik. Persoalan yang masih muncul antara lain berkaitan dengan kedudukan bukti elektronik dalam klasifikasi alat bukti perdata, cara membuktikan keasliannya, jaminan bahwa informasi tidak mengalami perubahan, legalitas cara memperolehnya, relevansinya dengan pokok perkara, serta bobot atau kekuatan pembuktiannya di hadapan hakim (Handoyo et al., 2026; Wibisono, 2022).

Hukum acara perdata yang bersumber pada Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya mengenal lima alat bukti konvensional, yaitu bukti tertulis atau surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti elektronik belum ditempatkan secara eksplisit sebagai jenis alat bukti tersendiri dalam ketiga ketentuan tersebut. Akibatnya, dalam praktik, hasil cetak percakapan elektronik atau dokumen digital sering dikonstruksikan sebagai perluasan dari alat bukti surat (Moechtar et al., 2020; Teguh, 2026). Pada kondisi lain, bukti elektronik dapat pula dinilai sebagai sumber persangkaan atau bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain.

Kajian Heniyatun, Iswanto, dan Sulistyaningsih (2018) menunjukkan bahwa informasi elektronik dapat digunakan dalam penyelesaian perkara perdata, tetapi penerimaannya harus disesuaikan dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku (Iswanto & Sulistyaningsih, 2018). Nashir dan Mustafida (2021), melalui kajian terhadap putusan perceraian di Pengadilan

Agama Yogyakarta, juga menemukan bahwa bukti elektronik dapat diterima dalam perkara perceraian sepanjang berkaitan dengan dalil yang hendak dibuktikan dan didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Nashir & Mustafida, 2021). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara otomatis memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna kepada setiap informasi atau dokumen elektronik.

Kecenderungan yang sama terlihat dalam penelitian Wibisono (2022), yang menjelaskan bahwa foto, rekaman, video, dan hasil cetak percakapan elektronik telah digunakan dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, penerimaan terhadap bukti tersebut tetap bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukannya untuk menjelaskan asal, isi, dan hubungannya dengan perkara (Wibisono, 2022). Defriza, Nisa, dan Islam (2022) juga memperlihatkan adanya perkembangan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, khususnya setelah meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan persidangan (Defriza et al., 2022). Perkembangan ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya memengaruhi proses beracara, tetapi juga mengubah jenis dan karakter informasi yang harus dinilai oleh hakim.

Firmansyah, Alauddin, dan Malik (2022) mengemukakan bahwa persoalan utama bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata tidak lagi semata-mata terletak pada pengakuan hukumnya, tetapi juga pada penentuan kekuatan pembuktiannya. Data digital pada dasarnya mudah disalin, dipindahkan, dipotong, diedit, atau dimanipulasi (Firmansyah et al., 2022). Oleh sebab itu, hakim harus memastikan bahwa informasi elektronik yang diajukan benar-benar berasal dari sumber yang dinyatakan oleh pihak yang mengajukannya, tetap utuh sejak dibuat atau diterima, serta tidak mengalami perubahan yang memengaruhi substansi informasinya.

Rahmadani dan Irham (2024), dalam kajiannya mengenai perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan, menemukan bahwa hasil cetak percakapan elektronik dalam praktik lebih sering ditempatkan sebagai perluasan alat bukti surat daripada sebagai alat bukti yang sepenuhnya mandiri (Rahmadani & Irham, 2024). Sementara itu, Hermawan, Siradj, dan Khamida (2023) menegaskan bahwa hakim cenderung menerima bukti elektronik apabila keasliannya tidak dibantah secara beralasan oleh pihak lawan dan bukti tersebut didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian (Hermawan et al., 2023). Dengan demikian, penerimaan secara formal atau admisibilitas harus dibedakan dari bobot pembuktian atau *bewijskracht*. Suatu bukti elektronik dapat diterima untuk diperiksa, tetapi belum tentu mempunyai kekuatan yang cukup untuk membuktikan dalil gugatan apabila autentisitas dan relevansinya masih diragukan.

Arofah mengemukakan bahwa bukti elektronik dalam perkara perceraian pada umumnya berfungsi sebagai bukti permulaan atau sumber persangkaan yang memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam perkara dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bukti elektronik dapat memperlihatkan adanya komunikasi yang mengandung pertengkaran, penghinaan, ancaman, penolakan menjalankan kewajiban, atau indikasi bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan (Arofah, 2021). Akan tetapi, isi komunikasi tersebut tetap perlu dikorelasikan dengan keterangan saksi dan fakta lain yang menunjukkan bahwa perselisihan telah berlangsung secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.

Kebutuhan akan alat bukti lain juga berkaitan dengan karakter pembuktian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama (Hermawan et al., 2023). Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menghendaki agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran menjadi jelas serta didengar

keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri. Oleh karena itu, sekalipun percakapan elektronik dapat menggambarkan adanya konflik dalam rumah tangga, hakim pada umumnya tidak hanya menilai satu atau beberapa potongan percakapan secara terpisah. Hakim harus menghubungkannya dengan keterangan saksi, pengakuan para pihak, fakta mengenai pisah tempat tinggal, serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan hasil telaah pustaka tersebut, terdapat tiga parameter utama dalam penilaian bukti elektronik pada perkara perceraian. Pertama, autentisitas, yaitu kepastian bahwa bukti benar-benar berasal dari orang, akun, perangkat, atau sistem elektronik yang dinyatakan oleh pihak yang mengajukannya. Kedua, integritas, yaitu adanya jaminan bahwa isi informasi elektronik tetap lengkap dan tidak mengalami perubahan sejak dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan. Ketiga, relevansi dan korelasi, yaitu hubungan logis antara isi bukti elektronik dengan alasan perceraian serta kesesuaiannya dengan alat bukti dan fakta lain yang terungkap dalam persidangan.

Autentisitas dapat dipersoalkan apabila pihak yang mengajukan hanya menyerahkan tangkapan layar tanpa menunjukkan sumber atau perangkat asalnya (Hermawan *et al.*, 2023). Identitas nama yang tersimpan dalam aplikasi juga tidak selalu cukup untuk membuktikan identitas pengirim karena nama kontak dapat diubah oleh pengguna perangkat (Heradhyaksa & Jamal, 2019). Demikian pula, suatu percakapan yang hanya ditampilkan sebagian dapat kehilangan konteks dan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari keseluruhan komunikasi. Oleh karena itu, penilaian autentisitas idealnya mempertimbangkan perangkat asal, akun pengguna, waktu komunikasi, metadata apabila tersedia, kesinambungan isi percakapan, pengakuan atau bantahan pihak lawan, serta kemungkinan dilakukannya pemeriksaan digital secara lebih mendalam ketika keaslian bukti dipersengketakan.

Selain autentisitas dan integritas, penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian juga menimbulkan persoalan mengenai privasi dan legalitas cara memperoleh bukti. Percakapan antara suami dan istri pada dasarnya mengandung informasi pribadi dan sering kali melibatkan pihak ketiga (Teresa & Kurniawan, 2023). Penggunaan informasi tersebut di persidangan harus memperhatikan kepentingan pembuktian, perlindungan data pribadi, sifat tertutup persidangan perceraian, serta larangan memperoleh informasi melalui akses tanpa hak. Dengan demikian, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap setiap cara memperoleh atau menyebarluaskan komunikasi pribadi.

Keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan privasi menjadi penting karena tujuan pemeriksaan perkara bukan hanya menemukan fakta, tetapi juga memastikan bahwa proses pencarian fakta berlangsung secara adil (Nashir & Mustafida, 2021; Rahmadani & Irham, 2024). Bukti yang sangat relevan sekalipun tetap perlu dinilai berdasarkan cara memperolehnya, keutuhannya, kemungkinan manipulasi, serta dampak penggunaannya terhadap hak para pihak. Hakim dengan demikian dituntut tidak hanya memahami ketentuan normatif hukum acara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga mempunyai pemahaman yang memadai mengenai karakter data digital.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, dokumen elektronik berupa percakapan digital diajukan untuk memperkuat dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Majelis hakim tidak serta-merta memperlakukan percakapan digital sebagai bukti yang berdiri sendiri, tetapi menghubungkannya dengan keterangan saksi dan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan. Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan bukti elektronik ditentukan melalui penilaian secara kumulatif terhadap keseluruhan rangkaian pembuktian.

Pertautan antara bukti elektronik dan keterangan saksi dalam putusan tersebut menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar bagi penerimaan informasi dan dokumen elektronik (Ekoyusmario et al., 2022; Gunawan & Hakim, 2018). Di sisi lain, hukum acara perceraian tetap memberikan posisi penting kepada keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi bukti elektronik dalam pembentukan keyakinan hakim: apakah bukti tersebut hanya berfungsi sebagai penguat keterangan saksi, sebagai bukti permulaan yang melahirkan persangkaan, atau mempunyai bobot pembuktian tersendiri setelah autentisitas dan integritasnya dapat dipastikan (ArikhaAlfiana, 2024; Bukido et al., 2025; Khoirul Abror, 2017).

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas legalitas dan kedudukan normatif bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Sejumlah penelitian juga telah mengidentifikasi penggunaan tangkapan layar, percakapan elektronik, foto, video, dan rekaman sebagai bukti dalam perkara di Pengadilan Agama. Namun, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada persoalan apakah bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Pembahasan mengenai proses pemberian bobot pembuktian, metode autentikasi, hubungan bukti elektronik dengan kewajiban menghadirkan saksi, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam suatu putusan individual masih relatif terbatas.

Selain itu, kajian yang secara khusus menelaah *ratio decidendi* hakim dalam menilai bukti elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima juga belum banyak ditemukan. Padahal, analisis terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan dalam perkara keluarga yang mempunyai karakter khusus. Analisis putusan juga dapat menunjukkan apakah hakim telah membedakan antara penerimaan formal bukti, autentisitas informasi, relevansi dengan alasan perceraian, dan bobot pembuktiannya dalam membentuk kesimpulan hukum (Haikal & Amarini, 2025; Surahman et al., 2025; Zil'Iffah, 2022).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian tidak berhenti pada persoalan pengakuan normatif, tetapi menelaah cara hakim mengonstruksikan kedudukan bukti elektronik, menghubungkannya dengan alat bukti lain, serta menentukan kontribusinya dalam pembentukan fakta hukum dan keyakinan hakim.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada teori pembuktian yang menempatkan pembuktian sebagai proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak berdasarkan alat bukti yang sah. Konsep kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* digunakan untuk menilai bobot bukti elektronik setelah bukti tersebut dinyatakan dapat diterima. Sementara itu, konsep autentisitas, integritas, dan reliabilitas digunakan untuk menilai apakah informasi digital layak dipercaya serta dapat dihubungkan dengan subjek dan peristiwa yang menjadi pokok perkara.

Ketiga konsep tersebut dipadukan dengan teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya standar yang jelas mengenai syarat penerimaan dan penilaian bukti elektronik. Keadilan menghendaki agar setiap pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk mengajukan, memeriksa, mengakui, atau membantah bukti tersebut. Adapun kemanfaatan menghendaki agar hukum pembuktian mampu merespons kenyataan bahwa sebagian besar komunikasi dan aktivitas masyarakat telah berlangsung dalam lingkungan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian serta mengkaji *ratio decidendi* majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum pembuktian, prinsip autentisitas dan integritas bukti elektronik, serta nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum pembuktian elektronik di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, advokat, dan para pihak dalam memahami syarat penerimaan dan bobot pembuktian informasi elektronik. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mendorong terbentuknya standar penilaian bukti elektronik yang lebih konsisten, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan perlindungan privasi dan hak-hak para pihak dalam perkara perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat preskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang menjadi dasar dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pembuktian, informasi dan dokumen elektronik, hukum perkawinan, serta kewenangan Peradilan Agama. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori pembuktian, konsep kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), autentisitas, integritas, reliabilitas bukti elektronik, serta teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini tidak melibatkan responden karena merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum. Objek penelitian dipilih secara purposif, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm, karena putusan tersebut memuat pertimbangan hukum mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian. Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yakni analisis terhadap kedudukan, autentisitas, integritas, dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembentukan keyakinan hakim.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah,

jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum pembuktian, hukum acara perdata, hukum perkawinan, dan bukti elektronik. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Alat penelitian yang digunakan berupa perangkat komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pengolah kata dan aplikasi pengelola referensi, seperti Mendeley atau Zotero, serta lembar analisis dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim. Instrumen tersebut dirancang untuk menghasilkan data yang sistematis mengenai dasar hukum, fakta hukum, alat bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, dan amar putusan sehingga memudahkan proses analisis terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, studi dokumen dilakukan melalui penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm untuk mengidentifikasi fakta hukum, alat bukti yang diajukan para pihak, pertimbangan hukum hakim, dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara.

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis normatif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis diawali dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya dilakukan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian elektronik, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan teori pembuktian, konsep *bewijskracht*, autentisitas, integritas, dan reliabilitas bukti elektronik untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan fakta hukum yang bersifat konkret sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia. Pada awalnya, sistem pembuktian perdata bertumpu pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat, berbagai peristiwa hukum tidak lagi hanya terekam dalam dokumen tertulis, tetapi juga tersimpan dalam bentuk informasi dan dokumen elektronik (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025).

Dalam perkara perceraian, bukti elektronik memiliki peranan yang semakin penting karena berbagai peristiwa dalam kehidupan rumah tangga berlangsung melalui media digital. Percakapan melalui aplikasi perpesanan instan, surat elektronik, media sosial, rekaman suara, foto, dan video digital kerap diajukan untuk membuktikan adanya perselisihan, perselingkuhan, ancaman, kekerasan verbal, penelantaran, maupun pelanggaran kewajiban suami istri. Bukti tersebut

menjadi relevan karena konflik rumah tangga pada umumnya berlangsung dalam ruang privat dan tidak selalu diketahui atau disaksikan secara langsung oleh pihak lain (Alpansa et al., 2026).

Secara normatif, kedudukan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pradipa & Ganesha, 2025). Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pradipa & Ganesha, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak berada di luar sistem pembuktian hukum acara perdata, melainkan menjadi bagian dari perluasan alat bukti yang telah dikenal sebelumnya. Dalam praktik peradilan, hasil cetak percakapan elektronik sering diposisikan sebagai perluasan dari alat bukti surat. Sementara itu, rekaman suara, foto digital, dan dokumen elektronik lainnya dapat dinilai sebagai bagian dari rangkaian pembuktian sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan fakta hukum yang disengketakan.

Pengakuan normatif terhadap alat bukti elektronik tidak berarti bahwa setiap informasi atau dokumen elektronik secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara penerimaan alat bukti secara formal dan kekuatan pembuktiannya. Penerimaan secara formal berkaitan dengan dapat atau tidaknya suatu bukti elektronik diperiksa dalam persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian berkaitan dengan kemampuan bukti tersebut dalam membuktikan dalil yang diajukan oleh para pihak (Ripels et al., 2026). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik ditentukan oleh sejumlah unsur, terutama autentisitas, integritas, relevansi, dan keterkaitannya dengan alat bukti lain. Autentisitas berkaitan dengan kepastian mengenai sumber dan identitas pihak yang menghasilkan atau mengirimkan informasi. Integritas berkaitan dengan keutuhan informasi sejak dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan. Adapun relevansi berkaitan dengan hubungan antara isi bukti elektronik dan fakta hukum yang menjadi pokok sengketa (Maryam et al., 2026).

Dalam perkara perceraian, kedudukan bukti elektronik juga harus dipahami dalam kaitannya dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, ketentuan mengenai informasi dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama (Taufiqurahman et al., 2025).

Namun demikian, bukti elektronik tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya alat bukti konvensional, khususnya keterangan saksi. Dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus, hakim tetap harus menilai keadaan rumah tangga para pihak secara menyeluruh. Bukti elektronik dapat menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis atau konflik rumah tangga, tetapi hakim tetap perlu memastikan bahwa perselisihan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan tidak terdapat harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali.

Oleh karena itu, kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian lebih tepat dipahami sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang saling melengkapi. Nilai pembuktiannya bergantung pada kemampuannya dalam menjelaskan fakta hukum, mendukung alasan perceraian,

dan menunjukkan persesuaian dengan keterangan saksi serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

b. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm menunjukkan adanya penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perceraian. Dalam perkara tersebut, bukti elektronik berupa percakapan digital diajukan untuk memperkuat dalil mengenai adanya perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga. Bukti tersebut kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim bersama dengan keterangan saksi dan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan.

Penerimaan alat bukti elektronik dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah menyesuaikan praktik pembuktian dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Hakim tidak membatasi proses pembuktian hanya pada alat bukti konvensional, tetapi juga memberikan ruang bagi informasi yang tersimpan dan ditampilkan melalui media digital (Bachsin et al., 2025). Meskipun demikian, majelis hakim tidak menjadikan bukti elektronik sebagai satu-satunya dasar dalam memutus perkara. Bukti tersebut dinilai secara bersama-sama dengan keterangan saksi, alat bukti surat, dan keadaan faktual yang terungkap selama pemeriksaan. Pola penilaian tersebut memperlihatkan bahwa hakim menerapkan pembuktian yang bersifat komplementer, yaitu menempatkan bukti elektronik sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian (Maryam et al., 2026).

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tidak bersifat mutlak. Bobot pembuktiannya ditentukan oleh penilaian hakim terhadap keaslian, keutuhan, relevansi, dan kesesuaiannya dengan fakta lain (Harefa, 2026). Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa isi komunikasi elektronik memiliki keterkaitan dengan perselisihan rumah tangga dan memperoleh penguatan dari keterangan saksi serta alat bukti lainnya. Pola penilaian tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *vrije bewijskracht* atau kekuatan pembuktian bebas (Roslaili, 2025). Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai bobot suatu alat bukti berdasarkan pertimbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025). Dalam konteks bukti elektronik, hakim tidak cukup hanya memperhatikan bentuk fisik hasil cetak atau media penyimpanannya, tetapi juga perlu menilai substansi, konteks, dan hubungannya dengan fakta-fakta lain dalam perkara (Ripels et al., 2026).

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga mencerminkan pendekatan *conviction raisonnée*, yaitu keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan alasan-alasan yang logis dan terukur. Keyakinan hakim tidak semata-mata lahir dari keberadaan tangkapan layar atau rekaman elektronik, tetapi dari persesuaian antara bukti elektronik dan keseluruhan rangkaian pembuktian yang menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga para pihak (Murti & Kholiq, 2025). Dari segi keabsahan, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formal dan material. Persyaratan formal berkaitan dengan tidak adanya ketentuan hukum yang melarang penggunaan informasi atau dokumen elektronik dalam perkara yang diperiksa. Sementara itu, persyaratan material berkaitan dengan kemampuan sistem elektronik untuk menjaga keutuhan, ketersediaan, aksesibilitas, dan keaslian informasi yang dihasilkan atau disimpan (Gea, 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm, majelis hakim belum menguraikan secara terperinci proses pengujian terhadap autentisitas dan integritas bukti elektronik. Pertimbangan hakim lebih menekankan kesesuaian isi percakapan digital dengan keterangan saksi dan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan. Putusan tersebut juga

tidak menunjukkan adanya pemeriksaan digital forensik terhadap perangkat atau dokumen elektronik yang diajukan. Ketiadaan pemeriksaan digital forensik tidak dengan sendirinya menyebabkan bukti elektronik kehilangan keabsahannya. Pemeriksaan digital forensik bukan merupakan syarat mutlak dalam setiap perkara perdata. Apabila keaslian bukti tidak dibantah secara beralasan oleh pihak lawan dan isinya bersesuaian dengan alat bukti lain, hakim tetap dapat mempertimbangkannya sebagai bagian dari rangkaian pembuktian.

Namun, kondisi tersebut dapat berbeda apabila pihak lawan secara tegas membantah keaslian atau keutuhan bukti elektronik. Dalam keadaan demikian, hakim perlu melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap perangkat asal, identitas akun, rangkaian percakapan, waktu pembuatan atau pengiriman, serta metadata apabila tersedia. Keterangan ahli teknologi informasi atau ahli digital forensik juga dapat digunakan apabila bukti elektronik memiliki peranan yang menentukan dalam pembuktian perkara. Penggunaan pemeriksaan digital forensik harus dilakukan secara proporsional. Pemeriksaan tersebut tidak harus diterapkan dalam setiap perkara perceraian karena dapat memperpanjang proses dan menambah biaya berperkara. Akan tetapi, pemeriksaan teknis menjadi relevan apabila bukti elektronik merupakan bukti utama, keasliannya dibantah, atau terdapat indikasi bahwa dokumen tersebut telah mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan majelis hakim dalam menerima dan menggunakan bukti elektronik telah sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. Hakim telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan menilainya bersama dengan alat bukti lain. Namun demikian, kualitas pertimbangan hukum masih dapat ditingkatkan melalui penjelasan yang lebih rinci mengenai pemenuhan unsur autentisitas, integritas, relevansi, dan reliabilitas bukti elektronik.

c. Analisis Kritis terhadap Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm

Penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm menunjukkan bahwa lingkungan Peradilan Agama telah merespons perkembangan teknologi informasi dalam praktik pembuktian. Majelis hakim tidak menolak bukti hanya karena bukti tersebut berbentuk digital. Sebaliknya, hakim menerima dan mempertimbangkannya sebagai bagian dari proses pembuktian perkara perceraian. Sikap tersebut mencerminkan penerapan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial. Pola komunikasi suami dan istri yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini banyak dilakukan melalui media elektronik (Iswanto & Sulistyaningsih, 2018). Oleh karena itu, sistem pembuktian juga perlu mengakomodasi informasi yang lahir, dikirimkan, dan disimpan melalui sarana digital. Langkah majelis hakim yang tidak menjadikan bukti elektronik sebagai satu-satunya dasar putusan merupakan pendekatan yang tepat. Bukti elektronik memiliki karakter yang berbeda dari dokumen konvensional karena lebih mudah disalin, dipindahkan, dipotong, dan dimanipulasi. Oleh sebab itu, bukti tersebut harus dinilai secara hati-hati dan dikaitkan dengan alat bukti lain agar kesimpulan hukum tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025).

Hubungan antara bukti elektronik dan keterangan saksi dalam perkara tersebut menunjukkan adanya pola pembuktian yang saling melengkapi. Percakapan digital memberikan gambaran mengenai komunikasi dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga (Alpansa et al., 2026). Sementara itu, keterangan saksi memberikan penjelasan mengenai kondisi rumah tangga para pihak, intensitas perselisihan, keadaan pisah tempat tinggal, dan fakta-fakta lain yang diketahui oleh orang terdekat (Pradipa & Ganesha, 2025). Persesuaian antara bukti elektronik,

keterangan saksi, dan alat bukti surat membentuk rangkaian fakta yang menjadi dasar keyakinan hakim. Dalam konteks tersebut, bukti elektronik berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat dalil mengenai adanya perselisihan dan keretakan rumah tangga. Pola penilaian demikian sesuai dengan karakter perkara perceraian yang menghendaki pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi hubungan suami dan istri (Ripels *et al.*, 2026).

Meskipun demikian, putusan tersebut masih memperlihatkan kelemahan pada aspek argumentasi mengenai keaslian dan keutuhan bukti elektronik. Majelis hakim belum menguraikan secara rinci alasan yang mendasari penerimaan terhadap percakapan digital sebagai bukti yang autentik. Pertimbangan lebih banyak diarahkan pada kesesuaian isi bukti dengan keterangan saksi daripada pada proses verifikasi terhadap sumber dan keutuhan data (Maryam *et al.*, 2026).

Keterbatasan tersebut perlu mendapat perhatian karena perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya manipulasi informasi digital secara mudah dan sulit dikenali secara kasatmata. Tanpa parameter penilaian yang jelas, hakim berpotensi memberikan bobot pembuktian kepada dokumen elektronik yang tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila praktik serupa diterapkan terhadap bukti elektronik yang secara tegas dibantah oleh pihak lawan (Taufiqurahman *et al.*, 2025).

Menurut penulis, penilaian terhadap bukti elektronik setidaknya harus mencakup tiga aspek. Pertama, hakim perlu menilai autentisitas dengan memastikan hubungan antara dokumen elektronik, perangkat asal, akun pengguna, dan pihak yang menghasilkan atau mengirimkan informasi. Kedua, hakim perlu menilai integritas untuk memastikan bahwa isi dokumen tidak mengalami perubahan yang memengaruhi makna dan konteksnya. Ketiga, hakim perlu menilai reliabilitas sistem elektronik yang digunakan untuk menghasilkan, mengirimkan, menyimpan, dan menampilkan informasi.

Pemeriksaan digital forensik tidak harus dilakukan dalam setiap perkara perceraian. Apabila pihak lawan tidak membantah keaslian bukti dan bukti elektronik hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung, hakim dapat menilainya berdasarkan persesuaian dengan alat bukti lain (Bachsin *et al.*, 2025). Sebaliknya, apabila bukti tersebut menjadi dasar utama gugatan, dibantah secara tegas, atau mengandung indikasi manipulasi, pemeriksaan teknis diperlukan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Pendekatan yang proporsional dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas proses peradilan dan kualitas pembuktian (Harefa, 2026). Di satu sisi, pengadilan tidak perlu membebani setiap perkara dengan pemeriksaan teknis yang memerlukan waktu dan biaya besar. Di sisi lain, hakim tetap harus memiliki mekanisme untuk menguji bukti secara mendalam ketika keasliannya dipersoalkan (Roslaili, 2025).

Dari perspektif penemuan hukum, putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah berupaya mengharmonisasikan hukum acara perdata dengan perkembangan hukum teknologi informasi. Hakim menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar penerimaan dokumen digital, tetapi tetap menerapkan prinsip pembuktian perdata yang menekankan persesuaian antarat alat bukti (Nashir & Mustafida, 2021). Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan argumentasi yang mendalam mengenai standar keabsahan bukti elektronik. Pertimbangan hakim lebih berorientasi pada pembuktian adanya perselisihan rumah tangga daripada pada pengembangan standar autentisitas, integritas, dan reliabilitas dokumen elektronik (Defriza *et al.*, 2022). Padahal, uraian yang lebih komprehensif dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan yurisprudensi dan menjadi rujukan bagi hakim dalam menangani perkara serupa.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mencerminkan penerapan hukum pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan

teknologi. Majelis hakim telah tepat menempatkan bukti elektronik sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian pembuktian dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya dasar dalam memutus perkara. Meskipun demikian, kualitas pertimbangan hukum masih dapat diperkuat melalui penguraian yang lebih jelas mengenai proses autentikasi, integritas, relevansi, dan reliabilitas bukti elektronik. Penjelasan tersebut diperlukan agar penerapan bukti elektronik tidak hanya memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara konkret, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan membentuk standar penilaian yang konsisten dalam praktik Peradilan Agama.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih rinci mengenai tata cara penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik dalam perkara perdata, khususnya perkara perceraian. Pedoman tersebut setidaknya perlu mengatur bentuk bukti yang dapat diajukan, cara menunjukkan sumber asli, mekanisme pengujian apabila terdapat bantahan, serta kondisi yang memerlukan pemeriksaan digital forensik. Kehadiran pedoman tersebut akan memperkuat keandalan bukti elektronik sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dalam sistem pembuktian perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara perceraian, bukti elektronik dapat digunakan untuk mendukung pembuktian mengenai adanya perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, penelantaran, maupun bentuk keretakan rumah tangga lainnya. Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak serta-merta memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna karena nilai pembuktiannya tetap bergantung pada autentisitas, integritas, relevansi, reliabilitas, serta persesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengakomodasi bukti elektronik sebagai bagian dari rangkaian pembuktian dalam perkara perceraian. Majelis hakim tidak menjadikan bukti elektronik sebagai satu-satunya dasar dalam memutus perkara, melainkan menilainya bersama dengan keterangan saksi, alat bukti surat, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan hukum pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menunjukkan bahwa bukti elektronik pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi alat bukti lainnya. Meskipun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum menguraikan secara terperinci proses pengujian terhadap autentisitas, integritas, dan reliabilitas bukti elektronik. Ketiadaan pemeriksaan digital forensik tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan bukti elektronik, terutama apabila keasliannya tidak dibantah dan isinya bersesuaian dengan alat bukti lain. Namun, pemeriksaan teknis perlu dipertimbangkan apabila bukti elektronik menjadi alat bukti utama, keasliannya dibantah secara tegas, atau terdapat indikasi manipulasi terhadap data yang diajukan.

Berdasarkan temuan tersebut, hakim di lingkungan Peradilan Agama perlu menguraikan secara lebih jelas dasar penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik dalam pertimbangan hukum putusan. Penilaian tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup aspek autentisitas, integritas, relevansi, reliabilitas, serta hubungan bukti elektronik dengan alat bukti lainnya. Mahkamah Agung juga perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, autentikasi, dan penilaian bukti elektronik dalam perkara perdata, khususnya perkara perceraian. Pedoman tersebut perlu mengatur mekanisme penunjukan sumber asli, tata cara pemeriksaan apabila terdapat bantahan, serta kondisi yang memerlukan keterangan

ahli atau pemeriksaan digital forensik. Selain itu, para pihak yang mengajukan bukti elektronik perlu menjaga perangkat asal, akun pengguna, rangkaian percakapan, metadata, dan data pendukung lainnya agar keaslian serta keutuhan bukti dapat diverifikasi. Peningkatan kompetensi hakim dan aparat peradilan dalam memahami karakteristik bukti digital juga diperlukan untuk mewujudkan praktik pembuktian yang konsisten, akuntabel, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Bima, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil, serta berbagai kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pembuktian elektronik dalam perkara perceraian, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpansa, R., Yuliansyah, A., Hukum, F. I., & Pamulang, U. (2026). Legalitas Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Perdata di Era Siber. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 389–399.
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>
- ArikhaAlfiana, D. (2024). Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(6).
- Arofah, L. (2021). *Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>
- Bachsin, A., Ekoputro, H. F. H., Arya, H. I., Ranggana, Oktorifa, J. N., Ramadhan, Fadhillah, M. S., & Siswajanthi, F. (2025). Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata. *Al-Zayn-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(3), 2364–2370. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1601>
- Bhuiyan, M. R. I. (2024). Examining the digital transformation and digital entrepreneurship: A Prisma based systematic review. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 1136–1150. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.0077>
- Bukido, R., Azzochrah, N. A., Zakariah, A. A., & Paikah, N. (2025). Divorce Among Female Muslim Civil Servants: Legal Perspectives in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 25(1), 85–116. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i1.85-116>
- Defriza, R., Nisa, A. K., Islam, A., & Mandailing, N. (2022). Perkembangan penggunaan alat bukti pada perkara perdata dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 53–66. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>
- Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Journal of Lex*

Generalis (JLS), 1(4), 489–501.

- Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan Kedudukan Dan Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. *Amanna Gappa*, 60–74. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/22163>
- Gea, A. Y. (2024). Development of Criminal Evidence Law in Indonesia. *Legal Brief*, 13(3), 768–779.
- Gunawan, E., & Hakim, B. R. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 258. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>
- Haikal, M. S., & Amarini, I. (2025). Independensi Peradilan : Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memberikan Putusan Dalam Kasus Ronald Tannur. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(2), 206–214.
- Handoyo, D. A. P., Shelomita, M., Syavitrrie, A. A., & Handayani, S. (2026). Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial \& Hukum*, 4(2), 4396–4410. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4903>
- Harefa, S. (2026). The Admissibility of Electronic Evidence in Relation to the Right to Privacy in Cases of SEXual Content Dissemination. *Domus Legalos Cogitatio Law Journal*, 3(1), 1–20.
- Heradhyaksa, B., & Jamal, J. (2019). The Opportunities of the Application of Islamic Criminal Law According to Indonesian Constitution. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/1>
- Hermawan, A. F., Siradj, M., & Khamida, N. (2023). Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Administrasi Keperdataan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31179>
- Iswanto, B. T., & Sulistyaningsih, P. (2018). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Varia Justicia*, 14(1), 30–39. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>
- Khoirul Abror. (2017). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Lestari, E. F., Rahmayanti, R., & Aruan, D. C. (2026). Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 178–191. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i2.6623>
- Liang, N., Grayson, S. J., Kussman, M. A., Mildner, J. N., & Tamir, D. I. (2024). In-person and virtual social interactions improve well-being during the COVID-19 pandemic. *Computers in Human Behavior Reports*, 15, 100455. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100455>
- Marshall, P. (2011). What you say on Facebook may be used against you in a court of family law: Analysis of this new form of electronic evidence and why it should be on every matrimonial attorney's radar. *Ala. L. Rev.*, 63, 1115. https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A15%3A12552767/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Acrawler&id=ebsco%3Agcd%3A83005706&jrnl=00024279&crl=f&link_origin=www.google.com
- Maryam, F., Wulandari, F., Wulandari, R., & Handayani, S. (2026). Inkonsistensi Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.2901>
- Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. C. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291–301. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>

- Morey, J. N., Gentzler, A. L., Creasy, B., Oberhauser, A. M., & Westerman, D. (2013). Young adults' use of communication technology within their romantic relationships and associations with attachment style. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1771–1778. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.019>
- Murti, T. W., & Kholiq, A. (2025). Reformulation of Electronic Evidence in Forex Trading Manipulation Crimes. *Justisi*, 11(2), 587–606. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4264>
- Nashir, F., & Mustafida, L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Fortiori Law Journal*, 1(02), 23–56. <https://jurnal.uci.ac.id/index.php/flj/article/view/924>
- Pradipa, A., & Ganesha, U. P. (2025). Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 191–203. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>
- Rahmadani, G., & Irham, M. I. (2024). Kedudukan Alat Bukti Elektronik: Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(2), 144–153.
- Ripels, C. A., Herliani, D. A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(6), 1–9. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Roslaili. (2025). Legal Analysis Of The Validity Of Electronic Documents And Signatures As Evidence In Legal Proceedings In Indonesia. *Journal of Law, Policy and Global Development*, 1(2), 78–90.
- Sukmasari, A., Frederik, W., Kalalo, M. E., & Soepeno, M. H. (2024). Application Of Electronic Evidence as Extension of Legal Civil Evidence Divorce Cases in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.95>
- Surahman, Abdurrahim, Anandy, W., Hamdani, F., & Nnawulezi, U. (2025). Administrative Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy : A Comparative Study of Ethical Legitimacy and Bureaucratic Rationality. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(2), 751–769. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8991>
- Taufiqurahman, F., Bakhtiar, H. S., Hukum, I., Pembangunan, U., Veteran, N., Elektronik, A. B., Digital, F., Acara, H., Agama, P., Evidence, E., Forensics, D., & Procedure, R. C. (2025). Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 192/PDT.G/2020/PA.BITG). *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 2800–2808.
- Teguh, P. P. (2026). Reconstructing the Role of Judges in Indonesian Civil Procedural Law : Between the Principle of Judicial Passivity and Procedural Justice. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 130–140. <https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.13393>
- Teresa, & Kurniawan, C. S. (2023). Syibhul Iddah as a Form of Justice for Women Mubadalah Perspective. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol.*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19427>
- Wibisono, Y. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(2), 219–231. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687>
- Zil'Iffah, A. L. (2022). *Pertimbangan hukum majelis hakim tipikor dalam memutus perkara korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl dan Putusan*

Pengadilan

Nomor

55/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62126>